

A. Pendekatan Masalah

Dalam membahas skripsi ini penulis melakukan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif :

Pendekatan yuridis normatif adalah dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

2. Pendekatan yuridis empiris :

Pendekatan yuridis empiris adalah dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek (di lapangan) sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif, maka penulis menitikberatkan pendekatan yuridis empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986: 11) data tersebut yaitu:

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utamanya dalam hal ini adalah orang yang terlibat langsung dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto,1986:52). Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan utama primer yang diperoleh melalui studi perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi literatur.

Adapun bahan hukum tersebut adalah:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat (Soerjono Soekanto, 1986:52) yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 1986: 52) yang terdiri :
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1757/pid.B/2009/PN.TK
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah, makalah, jurnal, literatur, berita dan keterangan media massa sebagai pelengkap (Soerjono Soekanto, 1986:52)

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis data, yang cirri-cirinya akan diduga. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989: 152)

Penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi penelitian adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk menentukan sample dan populasi, digunakan metode pengambilan sampel terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu *purposive sampling* yaitu bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas. Dalam hal ini penulis memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan sampel dapat menjamin penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |

: 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah untuk memperoleh data primer maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik secara simultan (bersama-sama) guna saling melengkapi. Adapun teknik yang digunakan penulis adalah dengan cara wawancara (interview) yaitu usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan seluruh responden.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan dengan melakukan studi dokumentasi dengan cara mencatat, membaca, mengutip dari berbagai literatur, atau buku dari makalah yang ada kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik data yang diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu telah relevan dan sesuai dengan bahasa. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Klasifikasi data adalah mengelompokkan data menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sisitematisasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksud untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dipahami. Analisis data penulis lakukan dengan cara atau metode deskriptif, analisis kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang penulis peroleh dalam penelitian guna mendapatkan pengertian-pengertian tertentu dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini disusun menggunakan metode deduktif-induktif, yakni menurut dari hal-hal yang bersifat umum beranjak ke hal-hal bersifat khusus.